

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah penulis jabarkan terkait penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kepala Desa Bojongmangu terhadap calon tenaga kerja PT.Feng Tay dihubungkan dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berikut penulis akan memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dampak dari penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kepala Desa Bojongmangu terhadap calon tenaga kerja PT.Feng Tay adalah masyarakat menjadi menganggap praktek pungli agar dapat bekerja di PT.Feng Tay dengan mudah dianggap bukan suatu hal yang salah dan merupakan hal yang wajar, sehingga banyak warga masyarakat terutama calon tenaga kerja PT.Feng Tay yang berani memberikan atau membayar sejumlah uang kepada Kepala Desa agar dipermudah bekerja di perusahaan tersebut, adapun wewenang yang dilanggar oleh Kepala Desa Bojongmangu tersebut yaitu :
 - Melanggar kepentingan umum
 - Menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu
 - Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya

- Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu
 - Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa
2. Efektifitas Undang-Undang No.6 tentang Desa di Desa Bojongmangu belum dikatakan efektif meskipun masyarakatnya sudah diberdayakan dengan sekitar 85% angkatan kerjanya dapat bekerja di PT.Feng Tay yang berdomisili di Desa tersebut sudah menjadi bukti bahwa desa bojongmangu sudah maju dan masyarakatnya diberdayakan namun tetap belum dapat dikatakan efektif karena seluruh unsur dan tujuan dari dibentuknya Undang-Undang masih belum sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut, penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Kepala Desa Bojongmangu merupakan salah satu sorotan mengapa Undang-Undang Desa di Desa Bojongmangu belum efektif. Kepala desa selaku pemerintahan desa yang merupakan parameter paling penting bagi tercapainya tujuan Undang-Undang tersebut nampaknya masih belum memahami apa saja yang boleh dan tidak boleh dilanggar sesuai ketentuan Undang-Undang tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan, ada beberapa saran yang dapat penulis berikan seperti berikut :

1. Kepada Pemerintah agar sering mengadakan sidak atau pengontrolan tentang kinerja pemerintahan desa dan mendengarkan keluhan dari masyarakat desa setempat agar kasus penyalahgunaan wewenang tidak dianggap hal yang wajar.
2. Kepada seluruh aparatur Desa, agar tidak menjadikan masyarakat sebagai alat untuk/ menguntungkan diri sendiri dan membaca ulang peraturan apa saja yang boleh dan tidak boleh, tugas dan wewenang yang seharusnya dilakukan oleh aparatur desa.
3. Kepada masyarakat terutama calon tenaga kerja PT.Feng Tay ada baiknya apabila terjadi saran untuk memberikan sejumlah uang atau dalam artian lain dipungut biaya baik dari pejabat pemerintahan desa maupun oknum-oknum lainnya segera melaporkan sebagai penyalahgunaan wewenang dan dapat ditindak lanjuti dengan sanksi-sanksi yang sudah tertera didalam peraturan perundang-undangan.